



PENETAPAN
Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KURNIATI TEDYATMADJAYA, lahir di Pontianak, pada tanggal 10 April 1974, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Subak Sari, Br. Tegal Gundul, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIK 5103065004740006, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 26 April 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Permohonan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps, tanggal 27 April 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** dilahirkan di Pontianak, pada tanggal 10 April 1974, anak Perempuan dari **Budidharma Tedyatmadjaya** dan **Bong Siau Moi**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. **400/1974.-** tertanggal **22 APRIL 1974** dari kantor Catatan Sipil **PONTIANAK** (fotocopy terlampir);
2. Bahwa **PEMOHON** mengalami kesulitan dalam proses pendataan karena terdapat perbedaan nama pada data-data tersebut, yaitu pada Akta Kelahiran tertulis dengan nama "**Kurniati**" sedangkan pada Ijazah, KTP, Paspor, Rekening Bank, dan Dokumen lainnya tertulis "**Kurniati Tedyatmadjaya**";

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps



Surat Keterangan dari Kelian Banjar Tegal Gundul yang menerangkan bahwa kedua nama tersebut adalah "**Orangnya Satu**" ikut kami lampirkan (fotocopy terlampir);

3. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan untuk mengganti nama **PEMOHON** dengan alasan untuk menyamakan/menyesuaikan dengan data-data pada Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, Paspor, Rekening Bank, dan Dokumen lainnya dengan nama baru (fotocopy terlampir);

4. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan untuk mengganti nama **PEMOHON** dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan **Nama Keluarga Suami** dengan marga "**Yamada**" dan penyesuaian dengan **Nama Keluarga Saat Ini**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Kurniati** diganti menjadi **Kurnia Tara Yamada**;

5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Kurniati** diganti menjadi **Kurnia Tara Yamada** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **Kurniati** diganti menjadi **Kurnia Tara Yamada**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor **400/1974.**, tanggal **22 APRIL 1974** dari semula tercatat atas nama **Kurniati** diganti menjadi **Kurnia Tara Yamada**;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Kelahiran No. 400/1974, tanggal 22 April 1974, atas nama KURNIATI;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103065004740006 atas nama KURNIATI TEDYATMADJAYA;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1840/2009, antara ICHIMARU YAMADA dengan KURNIATI TEDYATMADJAYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 September 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 11/SK/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, yang ditanda tangani oleh Kelian Banjar Dinas Tegal Gundul, Desa Tibubeneng, yang menerangkan bahwa antara KURNIATI TEDYATMADJAYA dengan KURNIATI memang benar orangnya satu;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B6766472, atas nama KURNIATI TEDYATMADJAYA;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia, atas nama KURNIATI TEDYATMADJAYA;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Master Of Business Administration, atas nama KURNIATI TEDYATMADJAYA, yang dikeluarkan oleh Grand Canyon University, tertanggal 8 Mei 2001;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Sarjana Ekonomi, atas nama KURNIATI T., Nomor : 6917/S1/Neg/1998, yang dikeluarkan oleh Universitas Tarumanagara, pada tanggal 19 Februari 1998;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103060611090002, atas nama Kepala Keluarga KURNIATI TEDYATMADJAYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 02 Februari 2019;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIZKY NURAHMAN PRASETYO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Permohonan telah mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal pada tanggal 10 April 1974;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Budidharma Tedyatmadjaya dan Ibu Pemohon bernama Bong Siau Moi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama oleh karena pemohon sering kali mengalami kesulitan dalam proses administrasi karena terdapat perbedaan nama pada dokumen administrasi pemohon yang mana pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis KURNIATI sedangkan dalam Ijazah, KTP, Paspor, Rekening Bank dan dokumen lainnya nama Pemohon tertulis KURNIATI TEDYATMADJAYA;
- Bahwa TEDYATMADJAYA merupakan nama belakang dari ayah Pemohon yang dicantumkan pula sebagai nama belakang Pemohon dalam beberapa dokumen;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari KURNIATI sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahirannya menjadi KURNIA TARA YAMADA agar namanya menjadi sesuai dengan nama keluarga suami pemohon dengan menggunakan marga YAMADA;
- Bahwa Suami Pemohon bernama ICHIMARU YAMADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Pemohon dengan suaminya tinggal di Banjar Tegal Gundul, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap rencana perubahan nama pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. I DEWA GEDE ADE WIRATAMA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal pada tanggal 10 April 1974;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Budidharma Tedyatmadjaya dan Ibu Pemohon bernama Bong Siau Moi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama oleh karena pemohon sering kali mengalami kesulitan dalam proses administrasi karena terdapat perbedaan nama pada dokumen administrasi pemohon yang mana pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis KURNIATI sedangkan dalam Ijazah, KTP, Paspor, Rekening Bank dan dokumen lainnya nama Pemohon tertulis KURNIATI TEDYATMADJAYA;
- Bahwa TEDYATMADJAYA merupakan nama belakang dari ayah Pemohon yang dicantumkan pula sebagai nama belakang Pemohon dalam beberapa dokumen;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari KURNIATI sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahirannya menjadi KURNIA TARA YAMADA agar namanya menjadi sesuai dengan nama keluarga suami pemohon dengan menggunakan marga YAMADA;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon bernama ICHIMARU YAMADA;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan suaminya tinggal di Banjar Tegal Gundul, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap rencana perubahan nama pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi **RIZKY NURAHMAN PRASETYO** dan saksi **I DEWA GEDE ADE WIRATAMA**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama dari KURNIATI sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahirannya menjadi KURNIA TARA YAMADA agar namanya menjadi sesuai dengan nama keluarga suami pemohon dengan menggunakan marga YAMADA;
- Bahwa benar Suami Pemohon bernama ICHIMARU YAMADA;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps



- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama oleh karena pemohon sering kali mengalami kesulitan dalam proses administrasi karena terdapat perbedaan nama pada dokumen administrasi pemohon yang mana pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis KURNIATI sedangkan dalam Ijazah, KTP, Paspor, Rekening Bank dan dokumen lainnya nama Pemohon tertulis KURNIATI TEDYATMADJAYA;
- Bahwa benar nama TEDYATMADJAYA merupakan nama belakang dari ayah Pemohon yang dicantumkan pula sebagai nama belakang Pemohon dalam beberapa dokumen;
- Bahwa benar Saat ini Pemohon dengan suaminya tinggal di Banjar Tegal Gundul, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa benar tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap rencana perubahan nama pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-2 dan P-9 yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, diketahui jika benar Pemohon benar saat ini Pemohon tinggal di Banjar Tegal Gundul, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1, di mana Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2, di mana Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon dari nama asal **Kurniati** diganti menjadi **Kurnia Tara Yamada**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, diketahui bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama dari KURNIATI sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahirannya menjadi KURNIA TARA YAMADA agar namanya menjadi sesuai dengan nama keluarga suami pemohon dengan menggunakan marga YAMADA yang mana suami Pemohon bernama ICHIMARU YAMADA;

Menimbang, bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama oleh karena pemohon sering kali mengalami kesulitan dalam proses administrasi karena terdapat perbedaan nama pada dokumen administrasi pemohon yang mana pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis KURNIATI sedangkan dalam Ijazah, KTP, Paspor, Rekening Bank dan dokumen lainnya nama Pemohon tertulis KURNIATI TEDYATMADJAYA yang mana nama TEDYATMADJAYA merupakan nama belakang dari ayah Pemohon yang dicantumkan pula sebagai nama belakang Pemohon dalam beberapa dokumen;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup karena bagi Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya demi tertibnya administrasi surat menyurat, sehingga untuk itu Pemohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3, di mana Pemohon memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor **400/1974.**, tanggal **22 APRIL 1974** dari semula tercatat atas nama **Kurniati** diganti menjadi **Kurnia Tara Yamada**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 400/1974.-, tertanggal 17 April 201974, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 April 1974, namun pada saat ini Pemohon tinggal di Kabupaten Badung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum point ke-3 Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ke-4 yang pada pokoknya Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/yurisdiksi volunteer serta permohonan Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum point ke-1, pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari **Kurniati** sesuai yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 400/1974,- tertanggal 17 April 1974, menjadi **Kurnia Tara Yamada**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh **I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 282/Pdt.P/2021/PN Dps, tanggal 27 April 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H. I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. | Penggandaan berkas | Rp. 15.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah..... | | Rp. 125.000,- |
- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)